

HAK WARIS ANAK ANGKAT DI BALI DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Kevin Cesario Valentino Simanjuntak¹ Ganis Raditya Prabaswara²

¹Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Indonesia

kevincvsimanjuntak@gmail.com, ganis.raditya.gr@gmail.com

Abstrak

Seorang anak memiliki posisi yang penting dan menjadi sebuah tujuan utama pada pelaksanaan perkawinan karena seperti yang diketahui, sebuah keluarga akan dinilai lengkap jika terdapat seorang anak dari hasil perkawinan sepasang suami istri. Pada masyarakat Bali, sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki wajib menjadi seorang ahli waris dan juga penerus bagi keluarganya. Jika sepasang suami istri tidak kunjung mendapatkan keturunan dari perkawinan mereka, maka dapat menggunakan cara mengangkat atau mengadopsi anak laki-laki yang kedepannya dapat menjadi ahli waris dan penerus bagi keluarga angkatnya. Namun, seringkali dalam peristiwa pengangkatan anak terjadi permasalahan dalam pewarisan. Kepastian mengenai kedudukan dan hak anak angkat masih sering dipertanyakan dalam hal penerimaan harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Patrilineal; Bali; Ahli Waris; Kedudukan dan Hak.

Abstract

A child has an important position and is the main goal in carrying out a marriage because as is known, a family will be considered complete if there is a child from the marriage of a husband and wife. In Balinese society, the kinship system that applies is a patrilineal kinship system that prioritizes the father's lineage. In a patrilineal kinship system, men are obliged to be heirs and successors to their families. If a husband and wife do not have children from their marriage, they can use the method of raising or adopting a male child who in the future can become the heir and successor to their adoptive family. However, often in cases of adoption, inheritance problems occur. Certainty regarding the position and rights of adopted children is still often questioned in terms of receiving inheritance property owned by their adoptive parents.

Keyword: Adoption of Children; Patrilineal; Balinese; Heirs; Position and Rights.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara keberagaman yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut menyatakan jika poin-poin yang menjadi asal usul dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghormati keanekaragaman dalam hal macam-macam hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat berperan dalam sistem hukum yang menunjukkan gambaran bangsa yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang diterapkan dalam sebuah daerah hukum adat tersebut. Hukum adat sejatinya menggambarkan norma kebiasaan yang ada di lingkup masyarakat dan tidak terbentuk seperti peraturan perundang-undangan bentukan legislatif serta pemerintah.

Hukum adat cenderung mempunyai norma yang tidak terkodifikasi sehingga bersifat lebih dinamis sehingga hukum adat selalu berkembang dan melakukan penyesuaian terhadap sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Modifikasi tersebut tidak selalu dilakukan dengan penggantian nilai-nilai lama dengan yang baru secara mendadak, melainkan melakukan pemenuhan keperluan serta aspirasi masyarakat yang menuju ke pemenuhan keperluan masyarakat. Sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia dalam mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke 4, yang kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa "hak istimewa" yaitu hak untuk hidup sama. Dengan demikian, masyarakat hukum adat memperoleh kehidupan yang sejahtera serta dapat meningkatkan kualitas diri.¹

Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang di era modern ini masih menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang menyangkut tentang adat istiadat mereka. Keterkaitan antara adat dengan agama tidak dapat terpisahkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, dikarenakan pada dasarnya adat yang ada saat ini berasal dari agama. Agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dianut oleh

¹ Rata, K. D. (2020). *Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

masyarakat Bali, menjalankan etika, susila, dan upacara pada proses pelaksanaan agama yang kemudian ketiga hal tersebut juga menjadi sebuah norma yang ada mengatur dalam kehidupan masyarakat. Cerminan yang dihasilkan oleh etika, Susila, dan upacara adalah adanya rasa patuh serta seimbangny kehidupan masyarakat yang menerapkannya. Dengan demikian, asas kepatuhan dan keseimbangan menjadi asas utama yang ada dalam hukum adat Bali.

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang juga mempengaruhi sistem pewarisannya. Sistem kekerabatan patrilineal Bali biasa dikenal dengan sebutan sistem "*kepurusa/purusa*" (laki-laki). Pada sistem kekerabatan ini, hal yang utama adalah hubungan dengan keluarga ayah atau keluarga dari pancer laki-laki (*kepurusa*). Sehingga, yang berhak mewarisi dan menjadi penerus keluarga dari ayah adalah dari garis keturunan ayah dan hanya anak laki-laki saja.² Jika terdapat pasangan suami istri yang tidak memperoleh keturunan dari perkawinan mereka, maka dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki yang dapat dijadikan sebagai penerus mereka. Berbeda dengan adat lain, hukum adat Bali mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak yang mempunyai lembaga khusus yaitu Sentana. Sentana merupakan sebuah lembaga adat yang selain berfungsi untuk mengatur tentang pengangkatan anak yang ingin dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan, juga berfungsi mengatur tentang permasalahan kasta, gender, status tanah, hal waris, klan, pembakaran jenazah dan lain-lain.³

Pengangkatan anak adalah sebuah upaya untuk mengalihkan seorang anak dari hak orang tua sah ke orang tua angkat seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terdapatnya aturan tentang pengangkatan anak ini, memudahkan bagi beberapa pihak yang menginginkan keturunan melalui pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan anak, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mengatur kepentingan anak tersebut. Dengan demikian, negara

² I Gede A.B. Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.81

³ Aulia Arimada, D., Rato, D., & Zulaika, E. Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemaagi Kecamatan Mengwi.

memberikan jaminan seperti yang tercantum pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

2. Metodologi

Metode merupakan sebuah langkah untuk mendalami dengan prosedur yang tertata. Metodologi merupakan sebuah penelitian pada peraturan-peraturan sebuah metode. Oleh karena itu, metodologi penelitian merupakan sebuah upaya untuk mendalami aturan-aturan yang ada pada sebuah penelitian.⁵ Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara mengamati atau menganalisis dokumen, data-data, norma, dan kajian terhadap peraturan yang ada serta berkaitan dengan aturan yang membahas mengenai pengangkatan anak.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlu kiranya kita mengetahui terkait bagaimana hak dari anak angkat atas waris dengan sistem pewarisan adat bali, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah anak angkat memiliki hak waris dalam sistem pewarisan adat bali jika hak itu ada patut untuk dilindungi sehingga tidak merampas hak dari anak angkat tersebut. Negara Indonesia mengakui dan menghormati terkait hukum adat yang berlaku di masyarakat sepanjang masih sesuai dengan prinsip-prinsip negara Indonesia hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Dengan adanya ketentuan tersebut kita tidak bisa mengabaikan hukum adat yang masih hidup dan berlaku di Indonesia termasuk juga dengan sistem pewarisan adat yang ada di Bali dan meninjau apakah anak angkat memiliki hak dalam pewarisan di Bali. masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka anak laki-laki lebih memegang peranan penting dari anak wanita. Atas dasar itu apabila tidak adanya anak kandung, maka upaya yang ditempuh untuk mempertahankan garis keturunan / marga dari masing-masing sistem kekeluargaan itu adalah pengangkatan anak. Di negara Indonesia

⁴ Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2018). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Bali: Universitas Udayana*.

⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, hal. 42.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hal. 34.

mengenal 3 sistem hukum pewarisan adat menurut garis keturunan yaitu sebagai berikut.⁷

1. Sistem Keekerabatan Patrilineal

Ini adalah sistem yang berdasarkan pada keturunan laki-laki, sistem ini mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak ayah. Pada Masyarakat yang menerapkan sistem keekerabatan patrilineal ini maka dalam perkawinan sang istri akan bergabung dengan kelompok keekerabatan suaminya dan anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri tersebut akan masuk ke dalam kelompok keekerabatan pihak suami atau pihak ayah. Dalam tatanan masyarakat patrilineal ini yang memiliki hak dan bisa mewarisi adalah hanya anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak memiliki hak/bisa mewarisi karena dengan perkawinannya tersebut dia telah meninggalkan kerabatnya, sehingga tidak perlu mendapatkan harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih pantas mewarisi karena dia harus membayar jika ingin melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk selanjutnya dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan nafkah dari anak dan istrinya.

2. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Ini adalah sistem yang berlandaskan pada keturunan perempuan atau ibu dan selanjutnya ke atas mengikuti garis keturunan leluhur perempuan, sehingga sampai pada satu keyakinan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu pertama. Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya dikenal dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan-menjemput pihak laki-laki untuk masuk ke dalam lingkungan kerabat pihak istri. Akan tetapi suami tersebut tidak termasuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap berdomisili di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak masuk ke dalam kerabat pihak istrinya. Sementara anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam clan/kerabat pihak istrinya atau mengikuti ibunya. Dan pada dasarnya si ayah tidak memiliki kewenangan terhadap anak-anaknya. Jika suami atau ayah tersebut wafat baik istri maupun anak-anaknya tidak bisa mewarisi harta peninggalannya. Sedangkan kekayaan yang digunakan untuk keperluan/kepentingan rumah-tangga (suami-istri) dan anak-anak keturunannya,

⁷Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat* (1st ed.). Pustaka Iltizam.

biasanya diambil dari milik kerabat pihak istri. Harta kekayaan/harta pusaka ini dikuasai oleh seorang yang disebut Mamak Kepala Waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari pihak kerabat si istri. Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak bisa atau menerima warisan dari pihaknya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Tetapi dalam prakteknya dan sekaligus munculnya rasa ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal tersebut dapat diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut.

3. Sistem kekerabatan parental/ bilateral

Ini adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak dan pihak ibu, sehingga dalam hubungan/kekeluargaan seperti ini pada dasarnya tidak ada beda antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami karena perkawinannya menjadi bagian dari keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi bagian dari kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian karena perkawinan seorang suami dan istri masing-masing memiliki dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kedudukan dan hak yang sama. Sama halnya dalam hal perkawinan, tidak dibedakan kedudukan antara anak-anak laki-laki dan perempuan kedudukannya memiliki hak yang sama sebagai ahli waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan parental ini merupakan mayoritas dan juga tersebar luas di seluruh Indonesia

Pengertian dari anak angkat dalam UU No. 23 tahun 2002 adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

3.1 Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Hukum Bali

Sesuai dengan hukum adat Bali, pada dasarnya hanya anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah yang bisa menjadi ahli waris dari orang

tuanya. Pengangkatan anak umumnya dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sudah menikah dan tidak memiliki keturunan laki-laki.⁸

Makna pengangkatan anak menurut ajaran agama Hindu, yaitu :⁹

1. Melanjutkan kewarisan, dalam ajaran Agama Hindu Bali yang dapat disebut warisan adalah semua tentang hak dan kewajiban dimana semua itu menyangkut tentang Tri Hita Karana, anak yang sudah angkat tidak hanya mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak yang memiliki ekonomis tinggi, tetapi secara otomatis mendapatkan kewajiban yang sama dengan anak kandung.
2. Menyelamatkan roh leluhur, seperti yang dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra IX.138 menyebutkan, bahwa : karena anak yang akan menyelamatkan orang tua dari neraka jahanam yang disebut ceput yang disebabkan karena tidak memiliki penerus. Maka dari itu ia disebut putra.
3. Pengikat tali cinta kasih keluarga, dengan adanya anak yang lahir atau anak angkat di dalam kehidupan keluarganya dapat disebut sebagai pengikat tali kasih didalam keluarga.

Langkah-langkah dan syarat mengangkat anak berdasarkan surat Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Adat (Mda) Bali Tahun 2022 Nomor: 04 /Kep-Psm.Iii/Mda-Bali/Xii/2022 Tentang Pedoman Meras Sentana (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) :

1. Memiliki agama yang sama.
2. Belum memiliki keturunan setelah melakukan perkawinan yang cukup lama dan diyakini tidak akan memiliki anak yang dapat melanjutkan tanggung jawab yang berkaitan dengan *swadharma* (seperti tanggung jawab menjaga tempat ibadah; tanggung jawab atas penghidupan keluarga; dan menjaga kelestarian lingkungan).
3. Memiliki keturunan tapi merasa kurang yakin akan dapat melanjutkan tanggung jawab *swadharma*.
4. Tidak menginginkan garis keturunan terputus sehingga tidak ada yang akan melanjutkan tanggung jawab *swadharma*.

⁸ Putra, I., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/29%0Ahttps://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/29/17>

⁹ Rata, K. D., Op. Cit

5. Memiliki keyakinan bahwa anak angkat dapat melanjutkan tanggung jawab *swadharma*
6. Mendapatkan persetujuan tertulis dari pasangan calon orangtua angkat, orang tua dan/atau saudara duami dari garis keturunan kapurusan yang terdekat, anak angkat dan/atau orangtua/wali, dan prajuru desa adat.
7. Kemudian dilaksanakan upacara peperasan menurut agama hindu, hukum adat bali, dan *awig-awig* desa setempat
8. Dilakukan pembuatan berita acara

3.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Anak Angkat

Pada masyarakat hukum adat Bali menganut ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Ciri-ciri kekeluargaan patrilineal di Bali terlihat dalam penguasaan kepada anak laki-laki untuk melakukan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa yang banyak membutuhkan tenaga bagi warga desa. Akibat dari menerapkan sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orang tuanya. Hal ini pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di masyarakat hukum adat Bali adalah berkedudukan selain sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan ini tidak berlaku bagi anak perempuan, karena anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengadopsi anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya

di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia.¹⁰

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang artinya keturunan hanya diambil dari garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa. Sistem kekeluargaan patrilineal pada masyarakat Bali adalah suatu prinsip, suatu sikap yang didasarkan pada kepercayaan yang ada di daerah tersebut. Ada beberapa istilah yang dikenal dalam hukum adat Bali untuk pengangkatan anak seperti meras pianak atau meras sentana. Kata sentana artinya anak atau keturunan dan kata meras berasal dari kata peras yaitu sejenis sesajen atau banten untuk pengakuan / penerimaan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Selain istilah tersebut di atas ada juga yang menggunakan istilah atau menyebut dengan ngidih sentana / ngidih pianak. Penyebutan tersebut memiliki pula makna sama dengan makna meras sentana atau meras pianak. Yang dimaksud dengan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya sesuai dengan adat setempat, sehingga dia memiliki kedudukan sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini kemudian akan menimbulkan akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan. Konsekuensinya disini segala hak dan kewajiban yang ada orang tua angkatnya akan diteruskan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana pantasya seperti anak kandung.¹¹

Dalam surat Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (Mda) Bali Tahun 2022 Nomor: 04 /Kep-Psm.Iii/Mda-Bali/Xii/2022 Tentang Pedoman Meras Sentana (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali menyebutkan ada dua tujuan dari pengangkatan anak menurut hukum bali yang pertama bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak agar anak dapat Sejahtera dan terlindungi dengan baik, dan yang kedua karena untuk kepentingan terbaik bagi orang tua angkatnya hal demi melanjutkan warisan dari kedua orangtua angkatnya karena sebagai umat hindu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti tanggung jawab menjaga tempat

¹⁰ Rihi, M. wanyi. (2006). *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selaan, Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar* [Universitas Diponegoro]. http://eprints.undip.ac.id/15725/1/Mery_Wanyi_Rihi.pdf

¹¹ *Ibid.*

ibadah; tanggung jawab atas penghidupan keluarga; dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam surat Keputusan tersebut juga menyebutkan konsekuensi hukum yaitu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari kedua orangtua angkatnya dan memiliki hak dan tanggungjawab *swadharma* yang sama dengan anak kandung dan anak angkat yang telah diangkat secara sah akan terputus hak dan kewajiban untuk melakukan tanggung jawab dan hak *swadharma* dari orang tua kandung si anak angkat. Karena anak angkat yang telah diangkat secara sah maka memiliki hak atas mewaris dan pembagiannya sama dengan anak kandung.¹²

4. Simpulan

Dalam Masyarakat hukum adat Bali dimungkinkan untuk mengangkat suatu anak dengan tujuan mengakomodir kepentingan yang terbaik bagi anak agar anak dapat Sejahtera dan terlindungi dengan baik, dan untuk kepentingan terbaik bagi orang tua angkatnya hal demi melanjutkan warisan dari kedua orangtua angkatnya karena sebagai umat hindu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti tanggung jawab menjaga tempat ibadah; tanggung jawab atas penghidupan keluarga; dan menjaga kelestarian lingkungan. Setelah tujuan telah sesuai maka harus memenuhi syarat untuk dapat mengangkat anak yaitu seperti Memiliki agama yang sama, Belum memiliki keturunan setelah melakukan perkawinan yang cukup lama dan diyakini tidak akan memiliki anak yang dapat melanjutkan tanggung jawab yang berkaitan dengan *swadharma* (seperti tanggung jawab menjaga tempat ibadah; tanggung jawab atas penghidupan keluarga; dan menjaga kelestarian lingkungan), Memiliki keturunan tapi merasa kurang yakin akan dapat melanjutkan tanggung jawab *swadharma*., Tidak menginginkan garis keturunan terputus sehingga tidak ada yang akan melanjutkan tanggung jawab *swadharma*, Memiliki keyakinan bahwa anak angkat dapat melanjutkan tanggung jawab *swadharma*

Anak angkat yang telah diangkat secara sah memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat maka anak angkat

¹² Suarini, N. L. P. D., & Lemes, I. N. (2020). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 92–106. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.413>

berhak memiliki hak mewaris dan anak angkat sudah tidak memiliki tanggung jawab *swadharma* terhadap orang tua kandung anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Arimada, D., Rato, D., & Zulaika, E. Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemaagi Kecamatan Mengwi.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2018). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Bali: Universitas Udayana*.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, hal. 42.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat* (1st ed.). Pustaka Iltizam.
- Putra, I., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/29%0Ahttps://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/29/17>
- Rata, K. D. (2021). Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Acta Comitatus*, 5(3), 611. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p15>
- Rihi, M. wanyi. (2006). *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selaan, Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar [Universitas Diponegoro]*. http://eprints.undip.ac.id/15725/1/Mery_Wanyi_Rihi.pdf
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hal. 34.

Suarini, N. L. P. D., & Lemes, I. N. (2020). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 92–106.
<https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.413>

Wiranata, I. G. (2005). Hukum Adat Indonesia, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*.